

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH - SATUAN TUGAS
2025

Kpt 4 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR.

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan evaluasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, serta adanya perubahan regulasi pedoman teknis penyelenggaraan sistem pengendalian intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah di Komisi Pemilihan Umum perlu disesuaikan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Oktober 2025.
 - Lamp: 2 hlm.